



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 1498 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SELEKSI  
REKRUTMEN CALON ANGGOTA  
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016 – 2021

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76/P Tahun 2011 berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 Desember 2016;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk (satu) kali masa kerja berikutnya;
  - c. bahwa untuk pemilihan anggota Dewan Pengawas yang baru, perlu dilakukan rekrutmen calon anggota Dewan Pengawas LPP TVRI;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PANITIA SELEKSI REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016 – 2021
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2016 – 2021, selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. mempersiapkan hal-hal terkait dengan proses pelaksanaan rekrutmen Calon Anggota Dewan Pengawas LPP Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2016 – 2021;
  2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan rekrutmen Calon Anggota Dewan Pengawas LPP Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2016 – 2021;
  3. melaksanakan rekrutmen Calon Anggota Dewan Pengawas LPP Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2016 – 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. memberikan laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika setiap 1 (satu) bulan ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Panitia Seleksi dapat mengundang narasumber, akademisi, pakar hukum, pakar penyiaran dan tenaga ahli lainnya yang kompetensi pengetahuannya diperlukan dalam rekrutmen calon anggota Dewan Pengawas LPP Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2016 – 2021.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya anggota Dewan Pengawas LPP Televisi Republik Indonesia Periode 2016-2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2016

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
RUDIANTARA

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I Kementerian Kominfo;
2. Kepala KPPN Jakarta I – Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
NOMOR 1498 TAHUN 2016  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI REKRUTMEN CALON ANGGOTA  
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA PERIODE TAHUN  
2016-2021

SUSUNAN PANITIA SELEKSI

- Pengarah : 1. Menteri Komunikasi dan Informatika  
2. Sekretaris Jenderal Kemkominfo
- Penanggung Jawab : Rosarita Niken Widiastuti
- Ketua : Freddy H. Tulung
- Sekretaris : Sekretaris Ditjen IKP, Kemkominfo
- Anggota : 1. Direktur Penyiaran, Ditjen PPI  
2. Kepala Biro Hukum, Kemkominfo
- Tim Penilai : 1. Rhenald Kasali  
2. Bagir Manan  
3. Betty Alisjahbana  
4. Chrisma Albanjar  
5. Sasa Djuarsa Sendjaya  
6. Wisnutama  
7. Slamet Rahardjo  
8. Komaruddin Hidayat  
9. Agus Pambagio  
10. Dedi Hermawan
- Anggota Sekretariat : 1. M. Jaya Hudaepi  
2. Sumiati  
3. Marten Rora  
4. Misra Hidayani Napu  
5. Mediodecci Lustrini  
6. Widodo Hastjaryo  
7. Dewi Yuliana Lestari  
8. Vitya Rani Hapsari  
9. Rerry Aprillia  
10. Husni Abubakar Silim

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
RUDIANTARA